

TUGAS AKHIR

TRADISI KEABSAHAN PERKAWINAN DI MASYARAKAT MADURA

DESA TAMAN SAREH, SAMPANG

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar kesarjanaan

dalam bidang hukum



Disusun oleh :

FIRZA FARIZA

NIM : 202110110311364

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

LEMBAR COVER/ SAMPUL DALAM

TRADISI KEABSAHAN PERKAWINAN DI MADURA DESA TAMAN SAREH,
SAMPANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
FIRZA FARIZA
NIM: 202110110511364

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN

TRADISI KEABSAHAN PERKAWINAN DI MADURA DESA TAMAN
SAREH, SAMPANG

Diajukan Oleh:


FIRZA FARIZA

202110110311364

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Jumat 21 Maret 2025

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



Dekan,



Prof. Dr. Kungat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

FIRZA FARIZA

202110110311364

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 21 Maret 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Samaryo, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Penguji I : Tiuk Dwi Cahyani, SH., S.HL., M.Hum., Ph.D

Penguji II : Rati Novita Erdianti, SH., M.H

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FIRZA FARIZA
NIM : 202110110311364
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TRADISI KEABSALIAN PERKAWINAN DI MADURA DESA TAMAN
SAREH, SAMPANG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 April 2025

10000
METERAI
TAMBAH
FAMX264235K04
Firza Fariza

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, karena telah bertahan sejauh ini, melewati segala rintangan, kelelahan, dan keraguan hingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga untuk Abi, H. Firman Parsolian, dan Mama, Hj. Nur Hasanah, yang selalu berjuang tanpa lelah demi masa depan saya. Perjuangan seorang ayah yang ingin anaknya menjadi sarjana pertama dalam keluarga, serta harapan besar agar saya bisa lebih baik dari mereka, adalah alasan terbesar saya sampai di titik ini. Ya Allah, kabulkanlah doa dan impian kedua orang tua saya, balaslah segala pengorbanan dan ketulusan mereka dengan keberkahan yang tak terhingga. Skripsi ini bukan hanya milik saya, tetapi juga milik merekabukti cinta, perjuangan, dan doa yang tak pernah putus.

Motto :

“Pada akhirnya takdir allah selalu baik. Walaupun terkadang perlu air mata untuk menerimanya.”

-Umar bin Khattab-

ABSTRAK

Nama : Firza Fariza
NIM : 202110110311364
Judul : “TRADISI KEABSAHAN PERKAWINAN DI MASYARAKAT
MADURA DESA TAMAN SAREH, SAMPANG”
Pembimbing : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum
Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., MH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi masyarakat Madura di Desa Taman Sareh, Sampang dalam memaknai keabsahan sebuah perkawinan. Dalam praktiknya, masyarakat lebih mengutamakan sahnya perkawinan berdasarkan agama dan adat dibandingkan pencatatan secara resmi di lembaga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terhadap satu pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tradisi Madura, serta observasi terhadap praktik adat yang menyertai prosesi perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Madura menilai sahnya perkawinan cukup dengan terpenuhinya rukun nikah, kehadiran wali, saksi, dan restu dari tokoh agama seperti Kyai. Tradisi seperti taleh pagher, cer-tacer, hingga pembagian kue ponar merupakan bagian dari proses adat yang memperkuat keabsahan perkawinan secara sosial. Fenomena nikah sirri menjadi bentuk nyata bahwa hukum agama dan adat lebih diutamakan, meskipun tidak tercatat secara hukum negara. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara nilai tradisi dan peraturan negara, agar masyarakat tetap dapat mempertahankan nilai budayanya tanpa kehilangan perlindungan hukum secara administratif.

Kata kunci : Tradisi Madura, Keabsahan perkawinan, Nikah sirri, Hukum agama,
Pencatatan negara

ABSTRACT

Name : *Firza Fariza*

NIM : *202110110311364*

Title : **“TRADITIONS OF MARRIAGE VALIDITY IN MADURA
COMMUNITY, TAMAN SAREH VILLAGE, SAMPANG”**

Adviser : *Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum*

Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., MH

This study aims to determine how the Madurese community in Taman Sareh Village, Sampang, interprets the validity of a marriage. In practice, the community prioritizes the validity of a marriage based on religion and customs rather than official registration at a state institution. This study uses a qualitative approach with an interview method with a married couple who married based on Madurese traditions, as well as observations of customary practices that accompany the wedding procession. The results of the study indicate that the Madurese community considers the validity of a marriage to be sufficient if the pillars of marriage are fulfilled, the presence of a guardian, witnesses, and blessings from religious figures such as Kyai. Traditions such as taleh pagher, cer-tacer, and the distribution of ponar cakes are part of the customary process that strengthens the validity of a marriage socially. The phenomenon of unregistered marriage is a real form that religious and customary laws are prioritized, even though they are not registered under state law. This study recommends the need for synergy between traditional values and state regulations, so that the community can maintain its cultural values without losing legal protection administratively.

Keywords: *Madurese Tradition, Validity of marriage, Unregistered marriage, Religious law, State registration*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Tanpa izin dan pertolongan-Nya, mustahil bagi penulis untuk sampai pada tahap ini.

Skripsi yang berjudul **“TRADISI KEABSAHAN PERKAWINAN DI MASYARAKAT MADURA DESA TAMAN SAREH, SAMPANG”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Perjalanan dalam menyusun penelitian ini tidaklah mudah, penuh dengan tantangan dan pembelajaran yang berharga. Namun, berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dengan segala ketulusan, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala nikmat dan kemudahan yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan skripsi.
2. Kedua orang tua penulis, Abi tercinta, H. Firman Parsolian, dan Mama tersayang, Hj. Nur Hasanah, yang dengan penuh kasih sayang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi penulis. Doa, nasihat, serta dukungan tanpa henti yang diberikan menjadi pilar utama dalam setiap langkah perjalanan akademik ini. Segala pengorbanan, kasih sayang, dan kesabaran yang telah dicurahkan tidak akan pernah bisa penulis balas dengan kata-kata. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan bagi Abi dan Mama.
3. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum, dan Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., MH, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan

bimbingan, kritik, dan saran yang sangat berharga, sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan lebih baik.

4. Responden di Desa Taman Sareh, Sampang, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan pengalaman guna mendukung penelitian ini.
5. Penulis sampaikan juga kepada Om dan Tante penulis yang tidak hanya ikut serta dalam diskusi, tetapi juga selalu memberikan semangat dan dukungan tanpa henti agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Kepada sahabat tersayang, Umi Widayanti. Penulis biasa memanggilnya dengan sebutan teteh, layaknya seperti kakak. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk segala doa, dukungan, dan ketulusan yang tak ternilai harganya. Teteh bukan hanya teman, tetapi juga sosok saudara sekaligus sahabat seperjuangan sejak masa mondok di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo. Perjalanan panjang yang telah dilalui bersama menjadikan Teteh bagian tak terpisahkan dalam hidup penulis. Tidak hanya menemani dalam suka dan duka, Teteh juga selalu memberikan semangat tanpa henti, bahkan rela bangun tahajjud dan menyebut nama penulis dalam setiap doa. Bahkan, doa khusus untuk penulis pun Teteh tuliskan dengan penuh harapan dan kasih sayang menjadi salah satu bentuk ketulusan yang begitu berarti. Penulis sangat bersyukur memiliki sahabat sebaik Teteh, yang tidak hanya hadir sebagai teman, tetapi juga sebagai saudara yang selalu percaya dan mendukung dalam setiap langkah. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ketulusan Teteh dengan keberkahan yang berlipat ganda.
7. Kepada semua pihak yang telah mendukung penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap individu yang, dengan caranya masing-masing, telah memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis selama perjalanan ini. Meski nama-nama kalian tidak dapat disebutkan satu per satu, setiap kebaikan, bantuan, dan

dorongan yang telah diberikan tidak akan pernah penulis lupakan. Tanpa kalian, perjalanan ini tentu terasa lebih berat. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan keberkahan, kebahagiaan, dan kesuksesan di dunia maupun akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan menjadi referensi yang berguna bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam mengenai tradisi keabsahan perkawinan dalam masyarakat Madura.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Aamiin Allahumma Aamiin.

Malang, 12 Maret 2025



FIRZA FARIZA

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Perkawinan	8
B. Masyarakat Madura	11
C. Teori Yang Mendukung Penelitian	12
BAB III	19
HASIL DAN PEMBAHASAN	19
BAB IV	44
PENUTUP	44
A. KESIMPULAN	44
B. SARAN	44
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas	49
Lampiran 2 Kartu Kendali	51



DAFTAR PUSTAKA

- Faishol, I., Tinggi, S., Syariah, I., & Balikpapan, H. (2019). Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia. *Jurnal Ulumul Syar'i*, Juni, 8(2). <http://kbbi.web.id/catat>,
- Hafizh, A. (2022). TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK NIKAH SIRRI DI KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN. In *Jurnal Hukum Keluarga* (Vol. 7, Issue 1).
- Luthfia, C., Hanif, H. A., Hukum, F., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2022). URGENSI PERNCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Vol. 1). <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja>.
- Negara, P. B. P. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Catatan Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2).
- Menski, W. (2006). *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Karisyati, S. K. (2017). Tradisi Bhāākāl Ekakoāghī (Perjodohan Sejak dalam Kandungan) di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v6i2.2018>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/71405/khi>
- Munsiyah, A. (2024). Keabsahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *UNES Law Review*, 7(2), 797-804. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2360>
- Nurrahma. (2024, November 11). *Motif-motif Nikah Sirri di Indonesia*. Retrieved from hki.an-nur.ac.id: <https://hki.an-nur.ac.id/motif-motif-nikah-sirri-di-indonesia/>
- Pratiwi, M. A. (2025, januari 13). *Syarat Perkawinan Menurut Hukum Indonesia*. Retrieved from perqara.com: <https://perqara.com/blog/syarat-perkawinan-menurut-hukum-indonesia/>
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45013/uu-no-1-tahun-1974>

- RI, M. A. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Indonesia. Mahkamah Agung.
- Santoso. (2020, Juli 19). *Mengenal Lebih Dekat Karakteristik Masyarakat Suku Madura*. Retrieved from kompasiana.com: https://www.kompasiana.com/sts_santoso/5f140978d541df294c16c6c3/mengenal-lebih-dekat-karakteristik-masyarakat-suku-madura
- SIP Law Firm. (2024, Mei 25). *Ini syarat agar perkawinan diakui negara*. SIP Law Firm. <https://siplawfirm.id/syarat-perkawinan/?lang=id>
- Soekanto, S. (1983). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suhartono, & Faiz Naufal. (2022). Konsep Pendidikan Pernikahan dalam Mempersiapkan Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah. *At Tuots: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.51468/jpi.v3i2.79>
- Taufiqurrahman. (2007). IDENTITAS BUDAYA MADURA Taufiqurrahman. *KARSA*, XI(1)
- Wikipedia contributors. (2025). *Suku Madura*. Retrieved April 17, 2025, from Wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Madura
- Salma, Y. (2023). Daya Nasional Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Kobung Madura: Sejarah Perjalanan dan Kearifan Lokal dalam Beribadah Masyarakat Setempat. <https://doi.org/10.26418/jdn.v1i2.70467>

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : FIRZA FARIZA


Nim : 202110110311364

Dengan Judul Skripsi :

" TRADISI KEABSAHAN PERKAWINAN DI MADURA DESA TAMAN
SAREH, SAMPANG"


Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

24/25
/u




Malang, 13 Maret 2025


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum